

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN PARTISIPATIF DI KELURAHAN SIDOREJO KIDUL, KECAMATAN TINGKIR, KOTA SALATIGA

Tara Qis-Hayya Kania Rizky¹, Muhammad Adnan², Laila Khalid Al Firdaus³

1,2,3Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: taraqis663@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze community participation in the planning of village funds and identify obstacles encountered in achieving development goals. The research employs Arnstein's Ladder of Citizen Participation theory, which categorizes community participation into eight levels, analyzed through the stages of the Musrenbangkel. A qualitative approach was adopted, using data collected through observations, interactions with informants, and empirical data from both verbal and written sources. The findings reveal that the level of community participation in each stage of the Musrenbangkel ranged from partial to full, with proposals genuinely reflecting the community's needs and aspirations. However, several challenges remain, such as unintegrated proposal databases, sectoral focus by government agencies (OPD), political intervention in budgeting, lengthy delays in proposal realization due to limited funds, and inadequate capacity of community representatives to convey development plans effectively.

Keywords: Community Participation, Subdistrict Development Planning Meeting (Musrenbangkel), Physical Development, Village Funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana kelurahan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Penelitian menggunakan teori Partisipasi Arnstein, yang membagi tingkatan partisipasi masyarakat menjadi delapan tingkatan melalui tahapan Musrenbang Kelurahan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang diperoleh dari observasi, interaksi dengan informan, serta data empiris baik secara lisan maupun tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tiap tahapan Musrenbangkel bervariasi dari parsial hingga penuh, dengan usulan yang sudah mencerminkan kebutuhan keinginan masyarakat. Namun, masih ditemui beberapa faktor penghambat seperti tidak terakomodasinya database usulan, fokus sektoral OPD, intervensi politik, antrean realisasi usulan yang cenderung lama, dan kurangnya kapasitas perwakilan masyarakat dalam menyampaikan rencana pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Fisik, Dana Kelurahan

¹ Tara Qis-Hayya Kania Rizky, Diponegoro University

² Muhammad Adnan, Diponegoro University

³ Laila Khalid Al Firdaus, Diponegoro University

PENDAHULUAN

Kelurahan Sidorejo Kidul telah melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan yang secara formal menghadirkan masyarakat untuk datang dan berpartisipasi dalam proses perencanaan. Musrenbang dianggap cara yang paling demokratis dan *people centered* dalam menampung aspirasi karena masyarakat dapat memberikan masukan mengenai fokus dan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Bukan hanya menampung aspirasi dan memberikan masukan mengenai fokus dan lokus permasalahan, Musrenbang Kelurahan menjadi wadah para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan untuk mensinkronkan kebijakan *top-down* dengan kebutuhan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, diketahui banyak usulan pembangunan yang diajukan masyarakat Kelurahan Sidorejo Kidul saat Musrenbangkel tidak terlaksana, ataupun jika terlaksana pembangunan dilakukan pada tahun berbeda dengan tahun usulan program prioritas pada Musrenbangkel.

Berdasarkan hal tersebut, memunculkan sebuah pertanyaan menarik mengenai bagaimana perencanaan

partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan Sidorejo Kidul dan apa saja hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Apakah selama ini proses partisipatif dalam Musrenbang Kelurahan benar-benar telah menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan sesuai model *bottom-up*. Benarkah usulan kegiatan prioritas benar-benar berasal dari masyarakat dan sudah mewakili kepentingan masyarakat? atau justru kehadiran masyarakat dalam musrenbang hanya sekedar antusias dan rutinitas belaka?

Partisipasi pun tidak berhenti pada bagaimana input usulan masyarakat saja, melainkan juga output atau tanggapan dan respon dari pemerintah atas respon tersebut, maka wajar apabila pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan muncul. Pada Musrenbang Kelurahan, masyarakat sering dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam prosesnya masyarakat harus tetap mengikuti usulan pemerintah lewat proposal program yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan hanya bisa mempercayakan hasilnya pada pemerintah kecamatan.

Berhubung melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

di Kelurahan mengatur bahwa kegiatan yang didanai dari alokasi dana kelurahan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat kelurahan langsung, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan menjadi lebih menarik karena masyarakat seharusnya bisa lebih punya kendali atas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatannya. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Partisipatif di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

KERANGKA TEORI

Perencanaan Pembangunan

Menurut Muluk dalam Melly et al.,⁴ perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahap Pra-Musrenbang yang terdiri dari: (1) Pengorganisasian Musrenbang, (2) Pengkajian kelurahan secara partisipatif, dan (3) penyusunan awal Renja. Inti pada tahap ini adalah persiapan berupa adanya forum atau rembuk warga tingkat RT/RW dengan kelompok masyarakat untuk membahas masalah pokok masyarakat setempat. Hasilnya menjadi input yang kemudian disusun menjadi rencana

kebutuhan pembangunan. Rancangan tersebut nantinya diajukan sebagai masukan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan yang terdiri dari: (1) Pembukaan forum Musrenbang, (2) Pemaparan dan diskusi dari narasumber yang nantinya digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat musyawarah, (3) Pemaparan draf Rancangan awal Rencana Kerja Kelurahan oleh Tim Penyelenggaran Musrenbang, (4) Penentuan kegiatan prioritas anggaran per-bidang, (5) Diskusi Penentuan Tim Delegasi Kelurahan, (6) Penutup. Pada tahap pelaksanaan Musrenbang, forum dilakukan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Lurah. Peserta dari musrenbang kelurahan terdiri dari elemen masyarakat di kelurahan itu sendiri, dapat berupa Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna, Organisasi Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat nirlaba lainnya. Perwakilan dari setiap peserta tersebutlah yang kemudian memaparkan pokok

⁴ Melly et al., Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan

Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2019. Hal. 8361.

masalah yang terjadi untuk disusun menjadi prioritas rencana kegiatan pembangunan di kelurahan. Narasumber dalam Musrenbang Kelurahan bertugas untuk memberi masukan dalam musyawarah, biasanya terdiri dari aparat kecamatan (camat), BAPPEDA, perwakilan dari masing-masing SKPD kota, dan anggota DPRD dari dapil setempat.

Kemudian tahap Pasca Musrenbang yang terdiri dari; (1) Rapat kerja tim perumusan hasil Musrenbang pada tingkat kelurahan, dan (2) Pembekalan Tim Delegasi Kelurahan. Pada tahap ini kemudian dihasilkan keluaran berupa Dokumen Rencana Kerja pembangunan kelurahan yang berisi prioritas rencana kegiatan pembangunan dari segi pendanaan dan pelaksanaannya, serta daftar nama delegasi dari kelurahan untuk menjadi perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Perencanaan Partisipatif

Sherry R. Arnstein pada tahun 1969 mengusulkan “The Ladder of Citizen Participation” atau Tangga Partisipasi Warga. Ia menjelaskan bahwa partisipasi merupakan realisasi dari proses demokratis yang di dalamnya sangat berkaitan dengan distribusi uang ataupun kekuasaan. Arnstein menekankan bahwa partisipasi yang diadakan tanpa adanya distribusi

kekuasaan hanyalah formalitas belaka. Menurutnya, tujuan distribusi kekuasaan diperlukan agar masyarakat dapat turut serta dalam menentukan masa depan. Misalnya, terlibat dalam pengambilan keputusan, penyebaran informasi, penetapan tujuan dan kebijakan, alokasi sumber daya pajak, pelaksanaan program, serta penerimaan manfaat seperti kontrak dan dukungan finansial.

Arnstein kemudian membagi partisipasi menjadi delapan kategorisasi berdasarkan jumlah kekuasaan yang didistribusikan, dari yang sifatnya simbolik hingga substansial. Seperti gambar sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Teori Partisipasi Arnstein Delapan Tangga Partisipasi

1. Kontrol oleh warga Negara	▶	Masyarakat punya kewenangan penuh / Partisipasi Penuh
2. Pendelegasian wewenang		
3. Kemitraan		
4. Konsesi	▶	Partisipasi Simbolik
5. Konsultasi		
6. Pemberian Informasi		
7. Terapi	▶	Tidak Ada Partisipasi
8. Manipulasi		

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang menghasilkan deskripsi berdasarkan analisis data yang diperoleh dari observasi, interaksi dengan informan, serta pengkajian data empiris

baik secara lisan maupun tertulis. Penelitian tentang perencanaan pembangunan kelurahan partisipatif akan dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga karena Kelurahan Sidorejo Kidul memiliki wilayah terluas di Kecamatan Tingkir, dengan kebutuhan pembangunan yang tinggi akibat luas wilayah dan sejarahnya sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Semarang.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Sidorejo Kidul, Anggota LPMK, Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat Kelurahan. Sumber data yang digunakan adalah data dan data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:246) berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Melalui Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul Tahun 2024

A. Tahap Pra-Musrenbang

Pada tahap ini, proses partisipasi masyarakat dimulai dengan tiga agenda

utama, yaitu: sosialisasi, pengumpulan usulan, dan identifikasi kebutuhan.

a) Sosialisasi

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami mekanisme penggunaan Dana Kelurahan, terutama terkait dengan Daftar Prioritas Pembangunan, Kriteria dan Ketentuan penggunaan Dana Kelurahan, dan Skala Pembangunan. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kelurahan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu melalui upaya penyebaran video *Sosialisasi Pelaksanaan Musrenbankel* oleh lurah kepada perwakilan masyarakat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat, dan upaya penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Youtube, dan Facebook untuk mengunggah seluruh informasi, dokumentasi, hingga jadwal kegiatan kelurahan. Upaya tersebut membawa dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, sebagaimana diketahui berdasarkan analisis hasil wawancara kepada responden.

Hal ini berdampak pada peningkatan antusiasme warga dalam memberikan aspirasinya, terutama karena perubahan regulasi dimana dahulu terdapat beberapa kriteria usulan yang sebelumnya tidak bisa diusulkan, menjadi bisa direalisasikan

karena mengalami penyesuaian. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang regulasi dan mekanisme penggunaan Dana Kelurahan, terdapat korelasi positif dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

b) Pengumpulan Usulan

Proses pengumpulan usulan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui forum-forum yang digelar pada tingkat RT, dimana memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana aspirasi masyarakat diterjemahkan dalam agenda pembangunan. Berdasarkan analisis hasil wawancara dan data yang terkumpul, diketahui bahwa:

1. Sistem pengumpulan usulan dilakukan berjenjang

Proses pengumpulan usulan dimulai dengan surat edaran dari pemerintah kelurahan yang disalurkan kepada ketua RW dan RT, serta organisasi masyarakat terkait. Melalui surat edaran ini, masyarakat diinformasikan tentang pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yang akan datang. Kemudian, ketua RT mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk mendiskusikan dan mengumpulkan usulan yang ada. Proses ini menunjukkan bahwa pengumpulan aspirasi dilakukan secara

berjenjang, dengan informasi yang disalurkan dari pemerintah kelurahan ke ketua RW, ketua RT, dan akhirnya kepada warga.

2. Peran RT dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dan Sistem Perwakilan dalam Pengumpulan Usulan.

Rembug RT menjadi forum utama bagi warga untuk mengajukan usulan, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun non-fisik. Ketika usulan-usulan tersebut disampaikan, ketua RT berfungsi sebagai penghubung yang menyerap aspirasi warga dan menyaring mana yang sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Kelurahan. Proses ini memperlihatkan adanya upaya untuk menjaga relevansi usulan dengan kebutuhan masyarakat, namun dengan batasan yang ditetapkan oleh regulasi.

Ketua RT dan RW dianggap sebagai perwakilan yang dipercaya untuk memperjuangkan kepentingan bersama, dengan bekal pemahaman tentang kebutuhan wilayah mereka sendiri dan pengetahuan akan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah hasil dari partisipasi langsung masyarakat melalui forum RT, pengaruh langsung mereka terhadap keputusan akhir masih terbatas

pada tingkat perwakilan, walaupun perwakilan adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun ada keterbatasan dalam kontrol langsung masyarakat terhadap keputusan akhir, keberadaan perwakilan yang dipercaya menjadi faktor penting dalam memastikan aspirasi warga dapat terakomodasi. Sistem perwakilan ini, tetap dianggap efektif dalam konteks masyarakat yang besar dan beragam, serta memungkinkan koordinasi yang lebih efisien antara pihak pemerintah kelurahan dan warga.

a) Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan

Proses ini memiliki peranan penting dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan ketentuan regulasi yang ada. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan RT, RW, dan pihak kelurahan, tahapan ini mengindikasikan adanya sistem partisipasi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah kelurahan. Temuan utama pada tahap ini mengenai Negosiasi dan Konsensus dalam forum RW untuk menyusun Daftar Prioritas Pembangunan.

Setelah usulan-usulan yang dikumpulkan dari berbagai RT dibawa ke

tingkat RW, forum RW menjadi tempat utama untuk mematangkan prioritas pembangunan. Ketua RT mengajukan usulan dari wilayahnya, sementara Ketua RW mengkoordinasi dan menimbang semua usulan yang ada berdasarkan kepentingan bersama. Proses ini menonjolkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang secara aktif memperjuangkan usulannya. Namun, karena keterbatasan anggaran, negosiasi sering kali terjadi, di mana usulan-usulan yang lebih mendesak dan penting akan diprioritaskan untuk pelaksanaan segera, sementara yang lainnya dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

Keputusan akhir dalam forum ini diambil melalui konsensus yang mengakomodasi kepentingan bersama. Proses ini juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa tidak semua usulan dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga keputusan untuk menunda atau memprioritaskan usulan dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak bagi masyarakat luas. Model perwakilan dan konsensus ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan model sebelumnya yaitu musyawarah terbuka, dimana semua masyarakat bisa mengusulkan sehingga membutuhkan waktu lebih lama hingga keputusan diambil.

B. Tahap Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul menggambarkan suatu forum diskusi yang cukup dinamis dalam merumuskan usulan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kelurahan. Dalam menganalisis partisipasi masyarakat pada sesi musyawarah Musrenbang ini, ada dua aspek utama yang perlu dicermati, yaitu kuantitas kehadiran peserta dan kualitas diskusi yang terjadi dalam forum tersebut.

1. Pada tingkat pertama, kehadiran masyarakat dalam Musrenbang menunjukkan partisipasi formal yang tinggi. Kehadiran 100% peserta, sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Sidorejo Kidul, mencerminkan tingkat partisipasi yang sangat baik dari segi kuantitas. Meskipun ada beberapa pengurus yang diwakilkan oleh orang lain seperti sekretaris RT atau Ketua PKK, hal ini tidak mengurangi makna kehadiran secara keseluruhan. Keberhasilan kehadiran ini juga didorong oleh kebijakan lokal, yaitu penyediaan uang transportasi dan fasilitas konsumsi bagi peserta melalui APBD Kota Salatiga. Kebijakan ini meningkatkan insentif bagi masyarakat untuk hadir, serta menunjukkan perhatian pemerintah

terhadap keberlangsungan proses musrenbang di tingkat kelurahan.

2. Walaupun tingkat kehadiran sudah cukup tinggi, kualitas partisipasi dalam Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul tidak hanya dilihat dari aspek kehadiran, tetapi juga dari proses diskusi dan negosiasi yang terjadi dalam forum. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, proses musyawarah di forum ini dinilai sudah berjalan secara dialogis dan dua arah. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya hadir untuk mendengarkan, tetapi juga terlibat dalam proses diskusi untuk menguatkan argumentasi terhadap usulan-usulan yang ada. Bahkan, ada upaya untuk mengutamakan kepentingan umum dalam musyawarah, sehingga sedikit terjadi konflik antar pengurus.

C. Tahap Pasca Musrenbang

Pasca Musrenbang di Kelurahan Sidorejo Kidul merupakan tahap akhir dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah penetapan dan penyampaian hasil usulan Musrenbang kepada masyarakat. Usulan-usulan yang telah melalui pembahasan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota

kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setelah DPA ditetapkan, hasil usulan tersebut disampaikan kembali kepada masyarakat melalui Ketua RT, RW, dan LPMK. Penyampaian ini bertujuan untuk menjaga transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami rencana pembangunan. Proses ini dilengkapi dengan pertemuan rembug RT, di mana masyarakat dapat berdialog dan memberikan masukan terhadap hasil usulan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara swakelola oleh LPMK dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tenaga kerja, penyediaan konsumsi, dan pengorbanan aset pribadi seperti tanah untuk kepentingan pembangunan. Dalam pelaksanaan ini, tenaga kerja lokal menjadi prioritas, meskipun pada beberapa proyek yang membutuhkan keahlian khusus dapat melibatkan tenaga ahli dari luar. Budaya gotong royong yang kuat di Kelurahan Sidorejo Kidul menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan pembangunan. Warga dengan sukarela bergiliran membantu dalam proses pengerjaan, baik secara langsung maupun melalui kontribusi lainnya.

Tahap terakhir adalah monitoring dan pengawasan. Dalam proses ini, masyarakat, RT, RW, LPMK, dan lurah berperan aktif memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana. Kehadiran lurah secara langsung dalam memantau proyek memberikan legitimasi terhadap proses pembangunan dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial oleh pihak kelurahan menjadi sarana transparansi yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan pembangunan secara lebih mudah.

Secara keseluruhan, proses pasca Musrenbang di Kelurahan Sidorejo Kidul menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi, partisipasi aktif, dan budaya gotong royong menjadi elemen kunci yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di kelurahan ini.

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul Tahun 2024

A. Pra Musrenbang

Tangga Partisipasi Arnstein adalah sebuah konsep yang dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi dimana warga mendapat kontrol penuh atas proses dan hasil keputusan. Pada

tahap Pra-Musrenbang, terdapat tiga proses penting yaitu tahap sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan usulan masyarakat, dan identifikasi kebutuhan dan permasalahan.

Tahap sosialisasi, adalah ketika Pemerintah Kelurahan Sidorejo Kidul mengupayakan adanya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat berada pada tingkat Informasi, yaitu ketika pemerintah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan, proses, tujuan, dan manfaat dari Musrenbang. Pada tahap ini, masyarakat hanya menjadi penerima informasi, tanpa ada kesempatan untuk memberikan umpan balik secara langsung untuk mempengaruhi kebijakan.

Penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan pemerintah Kelurahan Sidorejo Kidul merupakan suatu terobosan akan dampak dari digitalisasi modern. Informasi yang mudah di dapat dengan platform media interaksi dua arah, mengubah pola penyebaran informasi masuk pada tahap Konsultasi. Pada tahap ini masyarakat sudah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi masukan tersebut belum tentu akan diakomodasi. Artinya, walaupun

masyarakat dengan mudah memberikan tanggapan atau ulasan melalui platform pemerintah kelurahan, belum ada sistematisasi untuk menindaklanjuti ajuan itu karena sifatnya hanya opini tanpa komitmen untuk memasukan usulan tersebut ke dalam agenda Musrenbang. Namun, dengan adanya pemanfaatan media interaktif di lingkungan pemerintah kelurahan, tentu saja berdampak positif pada meningkatnya informasi dan pemahaman di masyarakat.

Lalu, tahap berikutnya adalah pengumpulan usulan masyarakat. Tahap ini dilakukan dengan menjangkau aspirasi masyarakat melalui forum Rembug RT. Setiap RT akan mengadakan pertemuan rutin yang membahas mengenai permasalahan di lingkup daerah tersebut. Melalui forum, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengajukan aspirasi, usulan, dan masukan pembangunan yang dibutuhkan dan diinginkan. Hasil dari forum tingkat RT adalah berupa daftar usulan-usulan mentah yang sifatnya sangat umum karena tidak ada pembatasan. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat masuk pada tingkat Pelibatan, dimana usulan warga diakomodasi dalam pembahasan perencanaan pembangunan saat agenda Musrenbang Kelurahan, namun dengan pengaruh yang terbatas. Hal ini dikarenakan usulan dari warga yang

diajukan masih harus diolah pada forum lanjutan tingkat RW, untuk memilah mana usulan yang dapat di ajukan sesuai dengan ketentuan dan aturan serta penting untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pengaruh terbatas dalam konteks ini diartikan ketika masyarakat memberikan usulan melalui perwakilan tanpa kontrol langsung atas keputusan akhir. Pada tahap tersebut masyarakat sudah tidak diikuti dalam penentuan kegiatan prioritas dan menyerahkan sepenuhnya aspirasi mereka kepada ketua RT. Hal ini merujuk pada kesimpulan bahwa hasil dari partisipasi langsung masih bergantung pada keputusan perwakilan, walaupun perwakilan dalam kasus ini sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Sistem perwakilan atau partisipasi tidak langsung dianggap menjadi cara yang dinilai paling tepat berkaca dari kondisi masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dengan keinginan yang beragam seperti pada Kelurahan Sidorejo Kidul. Dengan menggunakan sistem perwakilan, terbukti lebih efektif dari segi waktu untuk mencapai kesepakatan. Melalui sistem ini pula, pihak pemerintah kelurahan lebih mudah mengkoordinasikan pertemuan dari berbagai wilayah RT/RW atau kelompok tanpa harus melibatkan seluruh warga. Dari kesaksian masyarakat pula, perwakilan

masyarakat (ketua RT dan Ketua RW) yang ditunjuk sudah dipilih dan dipercaya dapat memperjuangkan kepentingan bersama, sehingga dibantu dengan pemahaman yang mendalam tentang wilayah nya, perwakilan tersebut dapat dikatakan menjadi cerminan kebutuhan dari masyarakat.

Kemudian, tahap selanjutnya adalah Identifikasi kebutuhan dan permasalahan. Setelah usulan dikumpulkan, kemudian Rembug RW dilakukan. Disini ketua RT dan RW memiliki tanggung jawab untuk menyaring usulan berdasarkan prioritas dan kesepakatan bersama. RW akan mencatat usulan tersebut dan dibahas kembali bersama lurah. Baru setelah itu tim dari kelurahan bersama LPMK kembali mematangkan usulan agar sesuai dengan anggaran.

Forum RW dilakukan kembali dengan mengundang seluruh ketua RT, RW, lurah, kelompok masyarakat, dan LPMK. Setiap RW memasukan anggaran berdasarkan usulan dan berusaha memperjuangkan usulannya. Disinilah negosiasi terjadi, tiap RW mendiskusikan usulan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu mana yang bisa ditunda dan dilakukan di tahun depan. Tahap ini masuk pada partisipasi tingkat Kemitraan, artinya partisipasi mencapai tahap ketika masyarakat terlibat aktif dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan bersama

pemerintah, dimana pendapat mereka memiliki pengaruh yang nyata dalam menentukan prioritas pembangunan.

B. Musrenbang

Sesi musyawarah pada musrenbang merupakan wadah diskusi lebih mendalam yang memungkinkan peserta untuk memberikan masukan serta klarifikasi atas usulan-usulan yang telah diajukan dan dipaparkan sebelumnya. Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat saat musyawarah, hal pertama yang dapat dilihat adalah terkait tingkat kehadiran warga dalam forum tersebut. Pada tingkatan partisipasi Arnstein, kehadiran warga dalam sebuah forum termasuk tingkatan paling bawah yang menunjukkan partisipasi warga. Kehadiran masuk pada bentuk partisipasi formal dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan mendengarkan rencana pembangunan.

Menurut kesaksian Lurah Sidorejo Kidul, tingkat kehadiran dalam Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul mencapai 100%, artinya secara kuantitas tingkat partisipasi sudah dikatakan sempurna. Walaupun ada beberapa nama yang berhalangan dan kehadirannya diwakilkan pengurus lain. Namun, secara keseluruhan kehadiran warga dalam forum sudah mengindikasikan hal positif. Hal itu

juga didukung dengan adanya kebijakan Kota Salatiga melalui APBD dalam kerangka Musrenbang Kota Salatiga untuk menyediakan uang transportasi dan fasilitas lain seperti konsumsi pada undangan yang hadir.

Kuantitas dalam kehadiran yang tinggi perlu dibarengi dengan konsep partisipasi bermakna Sherry Arnstein. Ia mengemukakan bahwa partisipasi yang baik bukan hanya dinilai dari kuantitas, melainkan kualitas dari forum tersebut. Dalam tangga partisipasi, partisipasi bermakna pelibatan yang melebihi kehadiran atau persetujuan, tapi juga dilihat dari proses diskusi dan negosiasi nya.

Dari hasil penelitian, fakta menunjukkan bahwa proses diskusi dalam Musrenbang Kelurahan sudah berjalan secara baik dan dialogis, artinya cukup berkualitas secara proses bukan hanya sempurna secara kuantitas kehadiran. Namun, karena tahap ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk melegalkan usulan kegiatan prioritas yang sebelumnya sudah disepakati dalam berita acara bersama pemerintah, partisipasi masyarakatnya berada pada level Pelibatan.

C. Pasca Musrenbang

Setelah hasil usulan Musrenbang Kelurahan dilegalkan dan dibahas kembali untuk dimasukkan dalam RKPD, tahapan

selanjutnya adalah penyaluran kembali hasil final kegiatan pembangunan. Skema penyampaian dilakukan lurah dengan menginformasikan pada setiap Ketua RT dan RW. RT akan menindaklanjuti informasi dengan mengadakan musyawarah RT, sehingga pada tahap ini masuk pada level partisipasi Konsultasi yang tidak sempurna. Dikatakan tidak sempurna, karena masyarakat mendapat informasi dan disediakan forum untuk menampung usulan, namun usulan tersebut tidak memberikan dampak terhadap usulan yang sudah disahkan.

Masuk pada swakelola dalam pelaksanaan pembangunan, disini masyarakat terlibat secara aktif berpartisipasi dalam bentuk tenaga kerja, material, bahkan kontribusi asset. Ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul berada pada tingkatan Kemitraan. Masyarakat menjadi pelaksana pembangunan bersama dengan pemerintah melalui sistem swakelola.

Sedangkan pada tahap pengawasan pembangunan, masyarakat terlibat aktif memantau pelaksanaan pembangunan secara langsung. Keterlibatan RT, RW, dan LPMK dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan langsung kepada pelaksana jika ditemukan kekurangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki wewenang dan suara nyata untuk

memastikan proyek berjalan sesuai harapan. Kehadiran lurah dalam pengawasan juga memperkuat otoritas masyarakat di level ini, sehingga masuk dalam tingkat Kekuasaan yang Didelegasikan, di mana masyarakat berperan penting dalam pengawasan dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah kelurahan.

Faktor Penghambat dalam Perencanaan Partisipatif pada Pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul

Pelaksanaan perencanaan partisipatif pastinya tidak lepas dari hambatan dari penerapannya, baik dari sisi pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.

terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan partisipatif dalam pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul. Faktor tersebut dapat diringkas menjadi faktor eksternal yang berasal dari pemerintah; **Pertama**, adanya database usulan yang tidak terakomodasi dengan baik. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa usulan warga tidak terkoordinir dengan baik oleh BAPPEDA, dalam arti lain sistem untuk mengumpulkan,

mencatat, dan mengelola usulan dari masyarakat belum terstruktur dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak usulan yang hilang atau tidak terdokumentasikan. Jika tidak segera ada pembenahan terhadap mekanisme pengumpulan data dan koordinasi semacam ini, akan menimbulkan dampak jangka panjang yang dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan ketercapaian realisasi program pembangunan.

Dari hasil wawancara lebih lanjut dengan pihak kelurahan, upaya perbaikan untuk mengelola data usulan warga saat ini mulai diimplementasikan melalui aplikasi. Pembenahan pengelolaan data oleh BAPPEDA melalui pemanfaatan aplikasi khusus tersebut dapat memetakan usulan secara terperinci termasuk koordinat, kondisi eksisting, dan kebutuhan di lapangan, yang berdampak positif pada pemenuhan transparansi dalam proses pembangunan. Dengan aplikasi tersebut, usulan yang sudah dipetakan akan ditampung sehingga mengurangi resiko

adanya usulan yang tertinggal dan tidak terdata.

Kedua, gengsi OPD yang cenderung fokus pada program masing-masing. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, sebelum adanya Dana Kelurahan, pengelolaan pembangunan di Kelurahan dikendalikan oleh program masing-masing OPD yang sudah ditetapkan dalam anggaran OPD tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus tingkat kelurahan.

Pada tingkat ini, tidak ada koordinasi penentuan prioritas kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan. Bukan hanya dalam hal penentuan program yang tidak sesuai kebutuhan, pengelolaan program oleh OPD juga dinilai dapat berpeluang menimbulkan adanya penyelewengan anggaran, karena pengelolaan dana tidak seperti sistematisa Dana Kelurahan yang dilakukan secara swakelola. Keterlibatan pihak ketiga melalui tender dinilai membuka peluang adanya kemungkinan mark-up biaya atupun

keuntungan yang tidak sesuai dengan alokasi anggaran. Kondisi ini berisiko menghambat pembangunan di wilayah kecil dan kurang diperhatikan.

Ketiga, adanya Intervensi Politik dalam Anggaran. Musrenbang Kelurahan menjadi sarana untuk bukan hanya masyarakat namun pengampu kebijakan untuk menyerap aspirasinya. Dikarenakan kebutuhan pembangunan yang tinggi di Kelurahan Sidorejo Kidul, terkadang kelurahan harus kreatif untuk menggali dana dari sumber lain untuk merealisasikan lebih banyak pembangunan. Salah satu caranya adalah melalui Dana Pokok Pikiran Dewan atau Dana Pokir. Pokir adalah masukan dari anggota dewan yang berasal dari aspirasi masyarakat atau konstituen mereka, yang memungkinkan anggota dewan memiliki peran langsung dalam menyarankan alokasi anggaran di wilayah tertentu.

Mengacu pada hasil wawancara sebelumnya, disebutkan bahwa anggota

dewan seringkali mengintervensi anggaran agar program yang mendukung kepentingan politik mereka mendapatkan prioritas. Dengan adanya intervensi semacam ini, alokasi anggaran tidak selalu berdasarkan kebutuhan objektif seluruh wilayah, melainkan lebih mengutamakan prioritas daerah pemilihan (dapil) atau basis massa tertentu yang menjadi konstituen mereka. Sehingga apabila wilayah yang memiliki basis massa kurang signifikan atau jumlah pemilih yang rendah bagi seorang anggota dewan, maka daerah tersebut seringkali menerima akses pembangunan yang lebih lambat.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang berlandaskan kepentingan pemilih di wilayah tertentu, dimana wilayah yang kurang strategis menurut perhitungan politik seringkali tidak menjadi prioritas, tentu saja hal tersebut dapat berdampak pada keadilan dalam pembangunan dan ketidakpuasan masyarakat.

Keempat, Antrean Realisasi Usulan yang cenderung lama. Realisasi usulan program yang diajukan oleh warga tentu saja akan melewati berbagai proses penilaian sebelum akhirnya disetujui menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan di kelurahan. Kebanyakan dari usulan harus diajukan berulang karena adanya penentuan program prioritas. Tujuan dari adanya program prioritas ini selain menyesuaikan dengan skala dan regulasi pembangunan yang ada, juga disebabkan karena adanya anggaran yang terbatas.

Dana Kelurahan memang memberikan dampak positif pada pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul karena jumlah yang lebih banyak daripada sistematis hibah. Namun, karena penghitungan Dana Kelurahan bergantung pada jumlah APBD dan PAD Kota Salatiga tergolong kecil, sedangkan permintaan pembangunan yang diajukan masyarakat sangat tinggi dilihat dari jumlah usulan saat Pra-Musrenbang. Keterbatasan dana ini

disiasati oleh Kelurahan Sidorejo Kidul dengan menerapkan mekanisme bergilir untuk penentuan program prioritas

Kegiatan fisik dan pengadaan barang pada Dana Kelurahan di Kelurahan Sidorejo Kidul melalui daftar usulan kegiatan tahun 2024 mengambil 65% dana dari keseluruhan anggaran Kelurahan. Dikarenakan kebutuhan infrastruktur fisik di Kelurahan Sidorejo Kidul masih menjadi kategori favorit masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan, Sidorejo Kidul melakukan pembagian program prioritas dengan pendekatan sistem pembagian berdasarkan skala prioritas.

Dalam hal ini, lurah menjelaskan bahwa daripada membagi anggaran secara merata ke setiap RW yang mungkin akan menyebabkan proyek pembangunan menjadi tidak tuntas atau setengah jadi, mereka lebih memilih untuk memfokuskan anggaran ke satu RW tiap tahunnya. Sistem ini memungkinkan pembangunan infrastruktur fisik yang lebih substansial dan tuntas meski dilakukan secara bertahap.

Secara keseluruhan, sistem ini memungkinkan penyelesaian proyek yang berkualitas, namun di sisi lain juga mengakibatkan banyak usulan tertunda dan memerlukan waktu lebih lama untuk direalisasikan. Kebutuhan infrastruktur yang mendesak bisa saja tidak menjadi prioritas karena adanya usulan yang dianggap lebih penting di wilayah lain. Sebagai hasilnya masyarakat harus menunggu hingga beberapa putaran agar usulannya diakomodasi secara bertahap.

Sedangkan faktor penghambat internal yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu kurangnya kemampuan perwakilan masyarakat dalam menginformasikan rencana pembangunan. Pada subbab sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana upaya dari kelurahan untuk menginformasikan hasil dari rencana pembangunan apabila DPA sudah ditetapkan. Penyampaian hasil ketetapan dilakukan melalui perwakilan Ketua RT, Ketua, RW, dan LPMK, dimana masing-masing dari perwakilan kemudian

menyampaikan hasil musrenbang saat rembug RT rutin. Namun, dalam pelaksanaannya disoroti bahwa masih ada kondisi ketika warga tidak mendapatkan informasi mengenai pembangunan yang akan dilakukan.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kendala komunikasi dan penyampaian informasi khususnya di tingkat RT. Walaupun sistematisa penyampaian berjenjang dan penggunaan media sosial sudah dikerahkan untuk menyampaikan hasil rencana pembangunan, komunikasi perwakilan juga menjadi kunci untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang akan dilakukan di lingkungan mereka.

Kesenjangan kemampuan perwakilan dalam menyampaikan informasi tentang pembangunan, dapat menimbulkan potensi adanya kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang memicu protes atau penolakan, yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, dalam pernyataan juga disebutkan bahwa kegiatan RT merupakan kegiatan pengabdian sosial tanpa imbalan ataupun penghargaan, sehingga dorongan untuk menginformasikan pembangunan tidak sama pada tiap orang nya. Faktor karakteristik dan motivasi dari para individu perwakilan juga menjadi salah satu terjadinya variasi ini, ada yang proaktif adapun yang kurang peduli, hal ini lah yang mendasari penyebaran informasi pada tingkat RT sering kali tidak merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

i. Partisipasi dalam perencanaan Dana Kelurahan di Kelurahan Sidorejo Kidul berdasarkan tingkatan partisipasi teori Arnstein pada proses Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul 2024, menunjukkan tingkatan yang bervariasi. Secara keseluruhan, proses perencanaan berjalan secara partisipatif sesuai dengan konsep bottom-up. Proses perencanaan pembangunan secara langsung terjadi pada proses Pra-Musrenbang, tahapan tersebut masuk pada kategori partisipasi Penuh/Citizen Power dimana ada kolaborasi nyata antara

pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada proses Musrenbang Kelurahan, justru masuk pada klasifikasi Simbolik/Tokenism dikarenakan proses tersebut dapat dikatakan hanya menjadi bagian legalisasi hasil keputusan saat Pra-Musrenbang.

ii. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, ditemui beberapa faktor penghambat eksternal dan internal, berupa Database usulan yang tidak terakomodasi dengan baik, Gengsi OPD yang cenderung fokus pada program masing-masing, Adanya intervensi politik dalam anggaran, Antrean realisasi usulan yang cenderung lama karena keterbatasan dana, dan Kurangnya kemampuan perwakilan masyarakat dalam menginformasikan rencana pembangunan. Hambatan tersebut apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada tingkat kualitas partisipasi masyarakat. Dalam temuan penelitian, sebagian besar hambatan sudah diatasi dan hambatan yang dirasa belum teratasi, melalui saran dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas partisipasi pembangunan di kelurahan.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian, untuk menjadikan penelitian ini lebih baik kedepannya, maka terdapat rekomendasi perbaikannya, seperti:

1. Menyertakan analisis terkait partisipasi non-formal masyarakat, seperti bagaimana mereka berkontribusi pada usulan awal atau saat melakukan advokasi di tingkat informal. Penelitian dapat melihat partisipasi informal dalam konteks percakapan warga di luar forum atau lobi informal oleh tokoh masyarakat. Untuk analisis partisipasi informal, tambahkan metode penelitian alternatif seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan warga yang tidak aktif dalam forum resmi, atau melakukan survey kepuasan untuk mengukur rasa keterwakilan tentang seberapa banyak mereka merasa didengar selama proses Musrenbang.
2. Penelitian ini juga bisa menambahkan analisis yang lebih luas dan mendalam

tentang faktor-faktor sosial-ekonomi, budaya, pendidikan, pendapatan, motivasi, persepsi, status sosial, dan politik yang mempengaruhi partisipasi secara lebih signifikan. Untuk analisis faktor eksternal, pertimbangkan penggunaan data kuantitatif (misalnya, survei tentang latar belakang sosial-ekonomi) untuk melengkapi data kualitatif.

Untuk Pemerintah Kelurahan Sidorejo Kidul, melalui penelitian ini berikut saran yang dapat diberikan agar kualitas perencanaan partisipatif dapat berjalan lebih baik:

1. Pemerintah Sidorejo Kidul disarankan untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan fitur interaktif pada website kelurahan. Contoh fitur yang dapat diterapkan seperti laporan warga, forum diskusi, dan layanan tanya

- jawab. Masyarakat dapat mengirimkan laporan secara langsung ke pemerintah kelurahan, bertanya mengenai informasi terkini, serta berpartisipasi dalam survey atau forum digital.
2. Untuk memastikan tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlupakan, pemerintah kelurahan dapat mengadopsi metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) oleh Thomas L. Saaty sebagai instrumen dalam penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP). Penerapan model ini akan membantu kelurahan dalam menyusun prioritas pembangunan secara objektif dan partisipatis, menghindari bias, dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.
 3. Untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya kemampuan perwakilan masyarakat dalam menginformasikan rencana pembangunan, disarankan kepada pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kapasitas perwakilan

masyarakat dengan mengadakan Pelatihan Komunikasi efektif bagi ketua RT dan RW untuk membantu mereka memahami informasi rencana pembangunan secara lebih baik, serta menyediakan panduan tertulis untuk memudahkan mereka dalam menyampaikan hasil Musrenbang kepada warga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aprilia, Theresia, et.al. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal.2.
- Arbiah, Siti dan Heni Suparti. (2022). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong*. Pubis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Vol. 6, No. 1. Hal 39-48
- Faradila Monica dan Achmad Luthfi. (2020). *Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019*, Jurnal Public Policy, hal: 75.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Hardiyanti, Siti et al. (2021) *Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Tenam Jambi*. Jurnal Niara. Vol.14 No. 1 Hal. 276-283.
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmad, Rulinawati. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara, hal. 25.

Maros, Asra'I et al. (2020). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, Volume 2.

Matadou, Satrio Aryanto Hamonagan. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul. *The Journalis: Social and Government*. Volume 3 Nomor 4. Hal 267-273

Melly et al. (2019). Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, Hal. 8361.

Muh. Fachrun, Amir Muhiddin, Rudi Hardi, Muh. Randhy Akbar. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kaloka Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. hal 93-111

Nain, Umar. (2020). Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar. *Pallangga Praja*, hal: 64.

Rahman, Sitti Nurfatimah. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, Makassar: Universitas Hasanuddin. Hal. 29.

Riskayanti, Budi Setiawati, Ansyari Mone. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. *Journal Unismuh*, Vol 3 Nomor 3. hal 842-856.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sigalingging, Angelius Henry dan Warijo. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidiakalang Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 2, Desember.

Siregar, I. (2001). Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan. Tesis. Universitas Indonesia. Depok.

Sjafrizal. (2009). Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Badaose, Media: Jakarta.

Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 38-38.

Widjaja, H.A.W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.165.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Tahun 2004 tentang Kelurahan/ Desa

Peraturan Kementerian Dalam Negeri PMK.07/2020 mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintahan 30 No 17 Tahun 2018 Pasal 30 Tentang Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kepada Camat

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2024

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Kelurahan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan Kepada Camat.

Artikel

Apeksi. Dana Kelurahan Tahun 2023 Dipastikan Bakal Cair.

<https://apeksi.id/dana-kelurahan-tahun-2023-dipastikan-bakal-cair/> (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 11.17).

Bambang Setiawan. Dana Kelurahan Disikapi Dilematis.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/12/dana-kelurahan-disikapi-dilematis> (di akses pada 10 Desember 2023, pukul 20.33).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga Semester I
Tahun 2022.

<https://dataku.salatiga.go.id/>

Hudesin Abdulsalam. Saat Banyak kelurahan Ingin Jadi Desa

Demi Dapat Dana Desa. <https://tirto.id/saat-banyak-kelurahan-ingin-jadi-desa-demi-dapat-dana-desa-dj6y> (diakses pada 6 Juni 2023, pukul 15.12).

Muh Irwan Susanto. Dari Dana Kelurahan, Lurah Dapet Komisi
Ndak ya??. Youtube Kecamatan Tingkir. Menit 2.43 .

https://www.youtube.com/results?search_query=Dari+Dana+Kelurahan%2C+Lurah+Dapet+Komisi+Ndak+ya%3F%3F%2C+

Seth Besic. 9 Tahun Menanti. 22 Kelurahan di TTU Segera

Beralih Status ke Desa.
<https://ttu.inews.id/read/176509/9-tahun-menanti-22-kelurahan-di-ttu-segera-beralih-status-ke-desa/2>
(diakses pada 10 Desember 2023, pukul 21.52).